

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.Sus/2022/PN Mks)



AFA ADE AFRIANI

4519060059

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Afa Ade Afriani
Nim : 4519060059
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.172/Pdn/FH-UBS/VII-Gnp/2023
Tgl. Pendaftaran Judul : 9 Mei 2023
Judul Skripsi : "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi"

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 28 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd Haris Hamid S.H., M.H.

NIDN: 0926046702


Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.

NIDN: 0912046301

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN : 0924056801


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.337/FH/UNIBOS/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 25 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. Afa Ade Afriani Pada Nomor Pokok Mahasiswa 4519060059 yang dibimbing oleh Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSetujuan Ujian Skripsi


Ucapan Persetujuan dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama	Afa Ade Afriani
Nim	45190660059
Program Studi	Ilmu Hukum
Minat	Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul	A 172 Pdn/TH-UBS. VII-Gnp.2023
Tgl. Pendaftaran Judul	9 Mei 2023
Judul Skripsi	Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 09 September 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulin A Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul ; **Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor:777/Pid.Sus/2022/PN Mks)** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Afa Ade Afriani

NIM : 4519060059

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum-Hukum

Makassar, 27 September 2023



Afa Ade Afriani

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi ”** Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Letda Ckm Suhardi, A.Md.Kep dan mama Rahmasiah untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat.
2. Kepada kakak dan adik penulis, Ira Rita Tama, Nanda Tria Dewi, Ingka Nindi Pratiwi dan Erika Annisa yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa, semangat dan materi yang baik bagi penulis.
3. Kepada Hudzaifah Zulfa Sayuti, S.M selalu memahami dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran,

materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

4. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
6. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
7. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar dan sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Dr. Abd Haris Hamid S.H., M.H., (Selaku Pembimbing I) dan Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H. (Selaku Pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
9. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelanjaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
12. Pengadilan Negeri Makassar, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi penelitian dan penulisan skripsi ini;
13. Sabrina Salsabila, Nova, Zefanya, Caca, Evelin, Amel dan Habiba yang selalu memotivasi penulis selama penulis mengerjakan skripsi.
14. Sahabat- sahabat terbaik penulis Bilasyarif, Irma, Melina, Aisyah, Dien, Tari dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, 22 September 2023

Penulis

ABSTRAK

Afa Ade Afriani, Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.Sus/LH/2022/PN.MKS, Abd. Haris Hamid sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku pembimbing II. Skripsi ini bertujuan. 1). Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. 2) Untuk mengetahui apakah pidana yang dijatuhkan perkara sanksi itu mencerminkan rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar , dan Pihak Kepolisian Polrestabes Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan Hukum hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan Putusan Nomor 777/Pid.Sus/LH/2022/PN Mks yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan hukuman yuridis dan pertimbangan Non-yuridis. (2) Pidana Yang di Jatuhkan Perkara Sanksi itu belum mencerminkan Rasa Keadilan dikarenakan belum adil dalam menjatuhkan hukuman masyarakat merasa dirugikan terkait peristiwa ini terjadi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

Afa Ade Afriani, Analysis of the Crime of Misuse of Subsidized Fuel Oil Case Study of Decision Number 777/Pid.Sus/LH/2022/PN.MKS, Abd. Haris Hamid as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II. This thesis aims. 1) To find out the judge's legal considerations regarding cases of misuse of subsidized fuel oil. 2) To find out whether the punishment imposed in the sanctions case reflects a sense of justice.

This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, and the Makassar Polrestaes Police. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer.

The results of this study indicate that: (1) The judge's legal considerations in giving a decision on the crime case of the Misuse of Subsidized Fuel Oil with Decision Number 777/Pid.Sus/LH/2022/PN Mks which became the basis for the Makassar District Court judge's considerations in imposing a sentence juridical and non-juridical considerations. (2) The Criminal Case Sentenced The sanction does not yet reflect a sense of justice because it is not fair in imposing sentences that the community feels disadvantaged regarding this incident occurring.

Keywords: Crime, Subsidized Fuel Oil, Legal Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	8
B. Pengertian Dan Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak	12
C. Pengaturan Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi	19
D. Bahan Bakar Solar Bersubsidi	21
E. Dasar-Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	22
F. Teori – Teori Keadilan.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan	40
B. Nilai Keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks	45

BAB V KESIMPULAN.....

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum. Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang banyak memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya.

Penjualan BBM yang disubsidi jika dijual di pasar luar atau diluar Negara Republik Indonesia tentunya akan menumbulkan disparitas harga yang jauh berbeda. Hal ini dikarenakan harga BBM yang bersubsidi jauh lebih rendah harganya jika dibandingkan dengan harga BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah, tindak pidana seperti ini biasanya dilakukan oleh WNA, yang membeli minyak di wilayah perairan Indonesia dan kemudian menjualnya ke Negara lain dengan harga yang relatif tinggi.

Berbagai percobaan untuk menciptakan jenis energi yang ramah lingkungan dilakukan diberbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak. Pengalihan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan di negara-negara maju dengan menciptakan sumber energi ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio diesel yang berasal dari tumbuhan.¹ Indonesia merupakan negara dengan tingkat

¹ BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit , BPH Migas RI, Jakarta, 2010, Hal 15

perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang dilakukan oleh pihak industri maupun masyarakat umum.

Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang menasionalisasikan penggunaan gas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan bahan bakar minyak. Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi diberikan kepada pihak industri, usaha kecil dan menengah serta kendaraan bermotor.²

Penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang sering terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah, pertama dalam rangka pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi dari distributor ke pangkalan akan terganggu karena setiap pengusaha pangkalan yang ditunjuk akan berusaha mendapatkan jatah bahan bakar minyak dan gas bumi lebih banyak dari yang biasanya sehingga ada pangkalan yang tidak melakukan kecurangan jatahnya akan berkurang sebab dimungkinkan ada permainan antara pengusaha pangkalan dan distributor.

Kedua dengan semakin banyaknya para pelaku pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi para

² Y. Sri Susilo, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2013, Hal 10

pelaku dan kerugian bagi masyarakat dikhawatirkan akan kembali terjadi ledakan tabung gas dimasyarakat karena proses pengisian gas yang tidak sesuai aturan, Ketiga dengan adanya pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi akan membuat kelangkaan gas (*Liquified Petroleum Gas*) LPG terutama yang ukuran 3 Kg karena tabung yang ukuran 3 Kg yang sering dilakukan pengoplosan sebab masih di subsidi oleh pemerintah. Keempat tindakan pelaku yang melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dan gas bumi ini akan merugikan negara, hal ini dikarenakan subsidi yang besar yang dikeluarkan negara untuk masyarakat hanya dinikmati oleh pengusaha pangkalan yang nakal. Untuk memenuhi kuota permintaan yang tinggi dari masyarakat akibat kelangkaan bahan bakar minyak dan gas bumi (*Liquified Petroleum Gas*) LPG 3 Kg pemerintah harus menambah beban pengeluaran negara.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun distributor yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) dikenakan sanksi administrasi. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya akan disebut BPH MIGAS) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran atau pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. BPH MIGAS dapat juga memberi pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha. Beberapa SPBU yang telah ditindak tersebut, antara lain berlokasi di Surabaya, Ternate, Sumatera Selatan dan Serang. Bentuk sanksinya antara lain peringatan, denda dan hingga penutupan SPBU.³

³ Baehaki, F. A. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

BPH Migas adalah badan yang dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM serta kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. (BPH Migas) berwenang sebagai badan pengatur yang mengatur dan mengawasi kegiatan hilir minyak dan gas bumi (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur. Badan Pengatur melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.⁴

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal

⁴ Ibid

53 huruf C yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.⁵ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Ayat (2) “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Ayat (3) “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

Kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi terjadi penyalahgunaan yang terjadi di Kima Makassar, hal ini biasa terjadi dalam usaha penyediaan dan penjualan bahan bakar solar di Kima dengan melakukan penjualan kembali diatas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan tidak mempunyai izin terkait distribusi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Kasus penyalahgunaan penggunaan Bahan Bakar Minyak Bumi bersubsidi ini dapat dilihat dalam Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks permasalahan ini bermula pada saat RAMLI untuk melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU dan melakukan penampungan.

⁵ H. Salim Hs, Hukum Pertambangan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 278

⁶ Ibid

Seperti kasus yang terjadi di Kota Makassar yang melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, yang dilakukan pada tahun 2022, yang dilakukan di kima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan Tindak Pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu peneliti tertarik mengkaji dan mengadakan penelitian dengan judul “ **ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI** (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks?
2. Apakah Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Telah Mencerminkan Rasa Keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Dengan Perkara No. 777/Pid.Sus/2022/PN Mks.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan itu mencerminkan rasa keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi dan faktor penyebab serta hambatan penegakan hukum penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi serta kebijakan kriminal terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi.
2. Sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan
4. Tindak pidana.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁸

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain⁹ Simons, merumuskan bahwa *een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*pnrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰

⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, Hal. 204.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), Hal. 59.

⁹ Andi Hamzah, Op.Cit, Hal. 86.

¹⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., Hal. 205.

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam Pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHPidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹¹

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*".¹²

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di

¹¹ Google.com, "Bab I Pendahuluan", Melalui <https://www.google.com/#q=l.+Perbuatan+yang+dilarang>, Diakses tanggal 3 April 2023.

¹² *Ibid.*

hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹³

Utrech menyalin istilah *strafbaar fit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya *Utrecht* menerjemahkan istilah *felt* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai *Utrecht* UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana".¹⁴

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang "*strafbaarfeit*" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁵

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁶

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Hamzah, Op.Cit., Hal. 86.

¹⁵ Google.com, Op.Cit

¹⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit., Hal. 205.

¹⁷ Google.com, Op. Cit

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Menurut Lamintang yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif¹⁸ itu yaitu unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voomemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsian dan lain-lain;

¹⁸ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 183.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang diantara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan bahwa yang di maksud unsur-unsur objektif¹⁹ itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.²⁰ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melannggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas ” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Dan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu

¹⁹ *Ibid*, Hal 184.

²⁰ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 214

natual gas. Pengertian minyak bumi ditemukan dalam Pasal huruf (i) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Pasal 3 huruf (i) dalam terjemahan Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: ²¹

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis *hidrokarbon, bitumen*, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam”²²

Pengertian minyak bumi yang lebih lengkap juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pada dasarnya pembentukan Bahan Bakar Minyak berasal dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, dan bitumen yang diperoleh dari hasil penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbonlain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi” ²³

Pengertian gas bumi juga terdapat dalam Pasal 3 huruf (g) *The Petroleum Tax Code*, tahun 1997, Indian. Gas Bumi adalah: “Gas Alam berarti cair,

²¹ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi), Diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 02.15 WITA

²² H. Salim Hs, Hukum Pertambangan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 278

²³ Ibid. hal. 278

gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya, termasuk *belerang*, *karbondioksida*, *nitrogen*, dan *helium* yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair yang dikondensasikan atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dan gas.²⁴

Definisi yang lain mengenai gas alam diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Pengertian yang sama pula disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Penyedia Dan Pendidtribusi BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa: “Bahan Bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi”.

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak, pengelolaannya sepenuhnya dikuasai oleh negara yang merupakan wujud dari pola pembangunan kesejahteraan yang merata.

²⁴ Ibid. hal. 279

Salah satu sumber energi yang sangat penting bagi negara maju adalah minyak bumi. Mereka tidak dapat mengoperasikan industri tanpa minyak. Konteks ini menjadikan minyak sebagai komoditas strategis baik bagi produsen minyak maupun negara maju. Undang-Undang Migas dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001:²⁵

- a) Minyak mentah adalah produk sampingan dari proses alam berupa hidrokarbon, seperti aspal, lilin mineral, atau ozkerite, yang berbentuk cair atau padat di bawah kondisi tekanan dan suhu atmosfer.
- b) Gas alam dihasilkan melalui proses alam berupa hidrokarbon yang masih berwujud gas pada tekanan dan suhu atmosfer sebagai hasil ekstraksi minyak dan gas alam.
- c) Gas alam dan minyak

Oleh karena itu, meskipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, orang, komunitas, dan pelaku komersial tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau memiliki minyak dan gas bumi yang ada di sana. Sebagai pemilik hak penambangan, pemerintah melakukan kontrol terhadap keadaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

²⁵ Baehaki, F. A. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Mengingat Bahan Bakar Minyak yang penguasaannya dikuasai oleh negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting didalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri dan penghasil devisa negara yang penting maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi. Bahan bakar minyak merupakan hasil dari destilasi minyak bumi (*crude oil*) menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan. Pembagian Bahan Bakar Minyak kedalam fraksi-fraksi mengakibatkan dikenalnya berbagai macam produk Bahan Bakar Minyak dengan tingkat kualitas yang berbeda serta kegunaan yang berbeda pula.²⁶

2. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

Produk-produk yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar Minyak sesuai dengan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

- a. *Avgas (Aviation Gasoline)* merupakan Bahan Bakar Minyak jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi yang dirancang untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam

²⁶ <http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> Diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 02.20 WIB

(*internal combustion*) mesin piston dengan sistem pengapian. Kinerja Avgas tergantung pada sifat anti ketukan yang disebut dengan angka oktan (*oktane number*) untuk harga di bawah 100, serta angka perilaku (*performance number*) di atas 100.²⁷

- b. *Avtur (Aviation Turbine)* yaitu jenis Bahan Bakar Minyak yang khusus dihasilkan dari fraksi minyak bumi. *Avtur* digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara.²⁸
- c. Bensin (*premium*) jenis Bahan Bakar Minyak ini merupakan nama umum untuk beberapa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran, dengan letupan api. Nilai mutu yang dimiliki setiap jenis berbeda-beda yang dihitung berdasarkan nilai *RON (Randon Octan Number)* yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *Premium RON 88 dan Pertamina RON 92*.²⁹
- d. Minyak Tanah (*Kerosene*) merupakan bahan bakar minyak jenis destilat tidak berwarna jernih minyak tanah biasanya digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga dan industri kecil.³⁰
- e. Minyak Solar yaitu jenis bahan bakar destilat yang digunakan untuk bahan bakar (*compression ignition*) yaitu mesin disel yang dikompresikan pada langkah induksi adalah udara yang dikompresi

²⁷ Wahyuni Zakaria, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru), (makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), Hal 24-25.

²⁸ Ibid Hal 27

²⁹ Ibid Hal 28

³⁰ Ibid Hal 29

menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh *injector*.³¹

- f. Minyak Diesel *Marine Diesel Fuel* (MDF) ialah bahan bakar buatan dari reaktifikasi minyak yang berwarna hitam yang dimana akan meleleh jika berada di suhu yang rendah, didalam bahan bakar minyak ini mempunyai kandungan kulfur yang sedikit, maka dari itu akan diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di wilayah industri.
- g. Minyak Bakar *Marine Fuel Oil* (MFO) Bahan bakar ini merupakan buatan dari endapan minyak tanah yang berwarna hitam. Bahan bakar minyak *Marine Fuel Oil* MFO ini lebih kental jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar minyak diesel. Jenis bahan bakar minyak ini sering digunakan untuk pembakaran langsung di industri besar serta dipakai pada steam power station, juga dalam beberapa lingkungan ekonomi.
- h. Biodiesel diproduksi menggunakan minyak yang berasal dari tumbuhan dan sumber hewani. Deskripsi kimia biodiesel menyatakan bahwa itu adalah bahan bakar yang diproduksi dari kombinasi ester mono-alkil asam lemak rantai panjang.³²
- i. Bensin Tentu saja jenis bahan bakar ini sangat tidak asing lagi di telinga dikarenakan merupakan jenis bahan bakar minyak paling umum dan sangat mudah dijumpai dikarenakan bahan bakar minyak ini di gunakan pada kendaraan. Bensin ditunjukkan pada mesin pembakaran dengan pengapian.

³¹ Ibid Hal 31

³² Ibid Hal 33

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak yang cukup tinggi sedang biaya untuk mengolah bahan baku menjadi bahan bakar minyak yang dapat digunakan masyarakat berbiaya tinggi pemerintah berupaya memberikan keringanan kepada masyarakat untuk mengurangi beban pembelian bahan bakar minyak melalui subsidi.

C. Pengaturan Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi

Berikut pengaturan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001:

1. Istilah dan parameter umum industri minyak dan gas, serta peserta dalam kegiatan industri tersebut. menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi dalam bab ini. Selain itu, juga mencakup tujuan melakukan kegiatan perusahaan minyak dan gas.³³
2. Pemerasan dan Penguasaan Kepemilikan minyak dan gas bumi oleh negara sebagai kekayaan nasional, ruang lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta para pelaku kegiatan niaga tersebut semuanya diatur dalam tujuh pasal yang membentuk bab ini.
3. Operasi komersial hulu Ada 12 pasal dalam Bab III yang mengatur siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan bisnis eksplorasi dan eksploitasi, apa yang dapat digunakan untuk kontrak kera-sama, siapa yang dapat menawarkan wilayah kera, siapa yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam

³³ Nurfatimah Ahmad, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar "(Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks) (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), Hal . 23

kegiatan bisnis tersebut, siapa yang tidak diperbolehkan mengubah operasi mereka di area monyet, berapa lama kontrak monyet³⁴ harus berlangsung, bagaimana mengakhirinya dengan aman, dan banyak lagi.

4. Operasi bisnis anak perusahaan terdiri dari 6 pasal yang mengatur penggunaan izin usaha untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Penggunaan izin usaha juga tunduk pada pembatasan, hukuman, dan undang-undang pemerintah tambahan.
5. Pajak Negara mengontrol persyaratan perusahaan untuk menyetor sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh operasinya yang berasal dari negara.
6. Hubungan antara hak atas tanah dan operasi industri minyak dan gas Kelima pasal dalam bab ini mengatur bagaimana operasi industri minyak dan gas berhubungan dengan hak atas tanah; secara umum, hak atas wilayah monyet tidak mencakup jenis hak milik lainnya.
7. Pengawasan dan pengarahan mengatur bagaimana pemerintah mengawasi dan mengarahkan industri migas.
8. Badan pelaksana dan pengatur mengatur tanggung jawab Badan Pelaksana, termasuk pengawasan operasi hilir dan komersial, penandatanganan kontrak, persetujuan pengembangan lapangan, rencana kerja, dan anggaran, serta melacak bagaimana kontrak kerja sama kerja dilaksanakan.³⁵

³⁴ Ibid Hal 24

³⁵ Ibid Hal 26

9. Investigasi mengontrol bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu.

D. Bahan Bakar Solar Bersubsidi

Solar atau bahan bakar diesel ialah fraksi minyak bumi yang mendidih sekitar 175-370° C yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Diesel atau solar kebanyakan digunakan untuk keperluan transportasi yang memerlukan kecepatan mesin yang lebih tinggi dan yang memerlukan bahan bakar yang lebih khusus. Di Indonesia diproduksi dua macam bahan bakar diesel, yaitu minyak solar untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran tinggi dan minyak diesel untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran sedang.³⁶

Bahan bakar solar memiliki komposisi yaitu, terdiri dari senyawa hidrokarbon juga senyawa non-hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini terdiri dari *parafinik*, *naftenik*, *olefin* dan *aromatik*. Sedangkan senyawa non-hidrokarbon terdiri dari senyawa yang mengandung berbagai unsur non logam seperti N (*Nitrogen*), S (*Silikom*), O (*Oksigen*) juga unsur logam lain seperti nikel, vanadium, dan besi.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk produsen dan konsumen supaya barang dan jasa yang dihasilkan harganya mudah dijangkaun oleh masyarakat. Penjelasan mengenai BBM bersubsidi merupakan bahan bakar minyak yang ditujukan pada masyarakat. Penjelasan mengenai subsidi merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh pemertintah kepada masyarakat dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan daya beli.

³⁶ Y. Sri Susilo, Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia, Gosyen Publishing: Yogyakarta, 2013, Hal 96.

Dalam arti yang berbeda, BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar BBM dunia. Jenis bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, diolah darinya, atau merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar lain dan memiliki kesamaan jenis, standar, dan kualitas (spesifikasi), volume, dan penetapan harga konsumen. pengguna tertentu. Bahan Bakar Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak mentah yang telah digabungkan dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dan diberikan subsidi. Ini telah menetapkan jenis, standar dan kualitas (spesifikasi), harga, volume, dan pelanggan. ditetapkan oleh negara per liter.³⁷

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁸

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

³⁷ Salisa, Skripsi : *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM*, (Mataram: Unismuh Mataram,2023) Hal 37.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), Hal.140

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁹ Demikian tujuan Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁰

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan

³⁹ Ibid Hal 141

⁴⁰ Ibid Hal 142

tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴¹

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴²

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁴³

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

⁴¹ Ibid Hal 142

⁴² Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2014. Hal. 11

⁴³ Ibid Hal 12.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Dakwaan yang menjadi pertimbangan hukum adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan.⁴⁴

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan apa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau

⁴⁴ Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.(Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2012). hal. 124-125.

penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.⁴⁵

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan harus di sampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁴⁶

d. Barang- barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut didepan sidang pengadilan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan

⁴⁵Ibid. Hal.126-127

⁴⁶ Ibid. Hal. 130-131

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Di dalam persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁴⁷

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis (Sosiologis)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan

⁴⁷ Ibid. Hal. 132

mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.⁴⁸

Demi kepastian hukum, hakim wajib mendahulukan penerapan ketentuan hukum tertulis dari yang tidak tertulis, namun akan menimbulkan persoalan keadilan bagi yang berkara apabila dalam penerapan hukum yang mungkin sudah tertinggal oleh zaman tanpa mempertimbangkan perubahan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim diberi kebebasan secara bertanggung jawab menerapkan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, namun keadilan legalis tetap dijunjung tinggi, cara menemukan hukum seperti ini disebut penemuan hukum otonom berikut ini.⁴⁹

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi

⁴⁸ Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada. 2012). hal. 135

⁴⁹ Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Ziti Subaidah, 2022, Analisis Hukum Pidana Penggunaan Ganja Terhadap Pengobatan Medis Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN.MKS) Jilid 3 Volume 20 Hal 307.

yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya.

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang gagal dan jiwanya mengalami frustrasi terus-menerus, bahkan menjadi nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.⁵⁰

⁵⁰ Ibid. Hal. 136-137

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentuan mereka senantiasa terancam.⁵¹

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah

⁵¹ Ibid. Hal. 138

predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.⁵²

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.⁵³

F. Teori – Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Sokrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁵⁴ Berbagai macam teori mengenai

⁵² Ibid. Hal. 139-140

⁵³ Ibid. Hal.141

⁵⁴ Carl Joachim Friedrich, 2013. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis,

⁵⁵ L. J. Van Apeldoorn, 2015. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁵⁶

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵⁷

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵⁸

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri

⁵⁶ Pan Mohamad Faiz, 2014. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

⁵⁷ Ibid Hal. 139

⁵⁸ Ibid Hal. 140

rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁵⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁶⁰

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan,

⁵⁹ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice, London: Oxford University press*", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

⁶⁰ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁶¹

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁶²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁶³ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan

⁶¹ Ibid Hal. 12

⁶² Ibid Hal. 14

⁶³ Kahar Masyhur, 2016. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶⁴



⁶⁴ Ibid Hal. 71

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar dan Masyarakat pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar memutus kasus Penyalahgunaan Minyak Bumi Bersubsidi Dan pihak kepolisian yang mengetahui jumlah perkara tindak pidana dan telah diproses dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁶⁵ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dokrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁶⁶

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 35.

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 118.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Yaitu data yang akan diperoleh secara langsung (*Field Research*) dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada dalam hal ini seperti Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani perkara yang menjadi objek penelitian dan kepada pihak kepolisian yang menyelidiki kasus ini.

2. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yang melalui peraturan perundang –undangan, peraturan pemerintah, semua hasil-hasil penelitian, artikel, web internet, penelusuran buku-buku, literatur-literatur, majalah, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara mendalam kepada narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pihak Polrestabes Makassar dan Masyarakat.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak terkait dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder, merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Kronologis Peristiwa

Pelaku bernama Halim Bin H.Hasan alias Halim pada tanggal 20 April 2022 sekitar 02.00 wita bertempat di jalan Kima VII Makassar, telah terjadi pelaku turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi.

Berawal dari pertemuan antara Iriyanto dengan teman pelaku bernama Ramli sekitar bulan Februari 2022 untuk menyarankan kepada Ramli melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar di beberapa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Makassar dan melakukan penampungan. Iriyanto memberitahu akan mencarikan pembeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut. Kemudian Ramli bertemu dan mengajak pelaku (pemilik truk) bekerjasama untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar dengan kesepakatan, Ramli memberi upah ke pelaku sebesar 6 juta perbulan. Pelaku menyetujui dan memodifikasi mobil truk miliknya dengan kapasitas tangki enam ribu liter dan diberikan pompa penghubung antara tangki dan bak belakang truk.

Kemudian setelah pelaku menyetujui, Ramli dan Pelaku menjalankan aksinya dengan mendatangi beberapa SPBU di makasar untuk membeli BBM bersubsidi jenis solar , setiap kali beroperasi Ramli dan Pelaku membeli 3 sampai 4 ton kemudian membawanya ketempat penampungan yang mereka sewa terletak di jalan Kima VII Makassar.

Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa merupakan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh hakim adalah dakwaan Tunggal dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jadi berdasarkan putusan dan fakta-fakta hukum maka perbuatan yang dilakukan oleh Halim Bin H.Hasan adalah penyalahgunaan penangkutan bahan bakar minyak solar bersubsidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah pada fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

- Setiap orang;
- Sebagai yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan menyalahgunakan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah;

Mengingat pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan ialah :

- a. Menyatakan terdakwa HALIM BIN H.HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” ;
- b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HALIM BIN H.HASAN tersebut selama 3 (tiga) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Muhammad Aris Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar “ketika dua alat bukti sudah terpenuhi ditambah keyakinan hakim, kenapa tuntutan hakim 6 tahun maksimal sedangkan diputusan 3 bulan antara *dass sein* dan *dass sollen* ada perbedaan jadi hakim sebelum menentukan pidana itu ada dua pokok perhatian pertimbangan, yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, itulah alasan dari sisi kemanusiaan kemudian pidana dijatuhkan seperti itu, kemudian banyak pertimbangan kerugian. Faktor

penyebabnya mungkin aturan yang tidak terlalu ketat masih kurang pengawasan berwenang menangani hal ini ada oknum yang menyalhgunakan hal tersebut, paling tidak pihak pertamina sendiri melakukan pengawasan secara ketat tidak membuka peluang untuk seseorang untun siapapun tidak melakukan tindak penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.⁶⁷

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.777/Pid.sus/Pn.Mks ialah :

a . Pertimbangan Hakim secara yuridis adalah :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Halim Bin H.Hasan alias Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- 1) Barang siapa, unsur barang siapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Halim Bin H.Hasan adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang, Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sehingga unsur barang siapa terpenuhi.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Aris, selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 16 Agustus 2023.

2) Sebagai Unsur Yang Menyuruh Melakukan, Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan dalam Pasal ini adalah fakta di persidangan mengungkapkan Terdakwa telah melakukan aktivitas penyalahgunaan minyak bersubsidi dengan cara memodifikasi mobil truk milik Terdakwa Nopol DD 8259 LD dengan maksud dan tujuan untuk pengakutan dan penimbunan BBM bersubsidi jenis Solar dan kemudian Terdakwa bersama saksi Ramli datang ke SPBU-SPBU membeli solar dan diangkut ke tempat penampungan, dimana ternyata terdakwa dan saksi Ramli tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memodifikasi mobil terdakwa truk untuk menangkut BBM bersubsidi jenis Solar tersebut unsur ini terpenuhi.

Jika mengacu terhadap tuntutan penuntut umum yang membuktikan dakwaan Tunggal. Maka dari itu Hakim langsung memilih dakwaan yaitu Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis adalah :

Etika dan Moral : Hakim sering kali harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang berkaitan dengan kasus yang mereka hadapi. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Keadilan Substansial : Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substansial. Ini berarti mereka tidak hanya melihat teknisitas hukum, tetapi juga berusaha mencapai hasil yang adil dan merujuk pada substansi perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan formalitas hukum.

Dampak sosial : Hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka. Mereka mungkin harus memikirkan bagaimana

keputusan mereka secara luas, termasuk implikasi jangka Panjang.

Kebijakan publik : Pertimbangan mengenai kebijakan publik juga bisa menjadi factor dalam keputusan mereka akan sejalan dengan tujuan-tujuan sosial dan kebijakan yang ada.

Maka menurut penulis pertimbangan Hakim baik dalam putusan maupun hasil wawancara dan pertimbangan Hakim sebelum memutus perkara adalah Hakim selaku pemutus vonis hendaknya lebih cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan harus lebih tegas dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam hal pemberian pidana, selain itu hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan banyak pihak karena perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan para terdakwa bersifat negatif bagi lingkungan dan masyarakat, serta hakim seharusnya memberikaan hukuman maksimal yang sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Sehingga tidak adalagi kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan vonis maka, terwujudlah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pidana.

B. Nilai Keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Mks.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini ancaman dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah) diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1)

KUHP, sedangkan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya 3 (tiga) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pidana yang dijatuhkan kan perkara sanksi apa sudah mencerminkan rasa keadilan, ada beberapa hasil wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

Hasil wawancara peneliti dengan Johar selaku Masyarakat :

BBM bersubsidi yang saya ketahui tentang BBM bersubsidi itu dari pemerintah kepada Masyarakat tertentu atau masyarakat kurang mampu , bagi saya penyalahgunaan bbm itu sangat merugikan apalagi kita sebagai Masyarakat sangat membutuhkan apalagi sebagai ojek online, pedagang kecil, pasti sangat berdampak keekonomi kami, apalagi sudah mengakibatkan kelangkaan sangat menyengsarakan kami yang tidak mampu untuk membeli BBM yang tidak bersubsidi, pandangan atau pendapat saya agar penyalahgunaan tidak terjadi lagi dimasyarakat harus ada efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut, untuk tindak pidana ini jika terulang dan mengakibatkan kelangkaan lagi sangat tidak adil bagi kami Masyarakat tidak mampu.

Hasil Wawancara peneliti dengan Agus selaku Masyarakat :

BBM bersubsidi yang saya ketahui itu diberikan untuk Masyarakat tertentu atau kurang mampu, untuk menyikapi terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi saya memanfaatkan atau memakai BBM seperlunya, jika terjadi kelangkaan BBM bersubsidi akibat ditimbun Masyarakat harus sadar agar cepat melaporkan kepihak berwajib karena sangat tidak adil bagi kami Masyarakat kecil yang sangat membutuhkannya, bagi saya penyalahgunaan BBM bersubsidi ini sangat menyengsarakan karena tidak semua Masyarakat mampu dengan kebutuhannya atau ekonominya, pandangan dan pendapat saya agar tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi ini tidak terulang Kembali dengan cara penertiban pangkalan oleh pihak berwajib, penyuplaian BBM bersubsidi dengan benar, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi karena kasus ini tidak adil bagi kami Masyarakat yang kurang mampu. ⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Agus, selaku Masyarakat Pada Tanggal 29 Agustus 2023.

Hasil Wawancara dengan Tri Taufik, Unit tipiker Sat Reskrim Polrestabes Makassar “kalau diliat dari tindak pidananya mungkin dapat dibbilang sangat jarang kita menerima kasus seperti ini di karenakan kasus seperti ini ada kalau harga kenaikan BBM itu naik, kalau dilihat dari perspektif penjatuhan hukuman mungkin dibbilang kurang adil yah, dikarenakan banyak yang dirugikan terutama pihak masyarakat, akan tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan kebanyakan pihak masyarakat lebih mendukung dan tidak mau berbicara, kasus-kasus seperti ini jarang ditindak lanjuti hanya saja proses penyelesaian perkara ini lebih ke mensosialisasikan kemasyarakat dan kepada tugas bidang tersebut”.⁶⁹

a. Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan adalah berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sana-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

b. Keadilan menurut John Rawls

Keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.

c. Keadilan menurut Hans Kelsen

Keadilan adalah walaupun suatu tatanan yang adil yang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tri Taufik, Unit tipiker Sat Reskrim Polrestabes Makassar Pada Tanggal 16 Agustus 2023

beranggapan bahwa suatu tatanan buka kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok.

Maka menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara No.777/Pid.sus/Pn.Mks belum merasakan keadilan masyarakat apabila didasarkan kepada pendapat teori keadilan yang penulis simpulkan dari Hans Kelsen ialah :

Bahwa minyak bersubsidi itu diberikan kepada banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut. masyarakat lebih menyukai diberikan subsidi oleh pemerintah langsung karena kondisinya tidak mampu bukan hanya satu orang tapi banyak orang, jika kalau diambil oleh orang, perseorang atau individu-individu ini hanya menguntungkan orang, perseorangan atau individu-individu dan merugikan banyak orang. 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM itu bisa dinikmati kurang lebih ribuan masyarakat tetapi hanya dinikmati oleh satu pihak, oleh karena itu masyarakat banyak dirugikan. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan tidak adil, penulis juga menganalisis putusan itu tidak adil berdasarkan teori Hans Kelsen mengatakan keadilan itu apabila aturan itu mencerminkan kebahagiaan, kenyamanan dan keadilan dari banyak pihak atau kelompok.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Nomor 777/Pid.sus/2022/Pn.Mks, terdapat dua pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan yaitu pertimbangan yuridis dan Non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan. Adapun alat bukti dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis yaitu adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat dari perbuatan itu sendiri dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa juga sebelumnya belum pernah dihukum.
2. Nilai keadilan dalam putusan perkara Nomor 777/Pid.sus/2022/Pn.Mks, belum tercermin karena menurut masyarakat sangat dirugikan akibat perbuatan terpidana yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal agar pelaku mendapatkan efek jera.

B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan tugasnya dilaksanakan secara professional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Kepada pihak penegak hukum dan masyarakat dapat ikut serta dalam pemberantasan terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat serta meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) maupun sarana dan prasarana sebagaimana halnya dengan ikut serta masyarakat untuk melaporkan aktifitas tindak pidana tersebut kepada pihak penegak hukum dapat memperkecil terjadinya penyalahgunaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul syani, 2008, *Sosiologis Kriminalitas*, Remaja Karya. Bandung.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Maju Mundur, Bandung.
- Baehaki, F. A. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Doctoral dissertation, Fakultas HukLum Unpas).
- Damos Dumoli Agusman, 2013, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM PTHM, Jakarta).
- H. Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kahar Masyhur, 2015. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn, 2015. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Sudarto, 2014, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suwanjoko Warpani, 2011 , *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.

Y. Sri Susilo, 2013, *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Pustaka Baru, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PERPRES No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi

Salisa, Skripsi :2023, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Penimbunan BBM*, Mataram: Unismuh Mataram.

Jurnal

Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Ziti Subaidah, 2022, Analisis Hukum Pidana Penggunaan Ganja Terhadap Pengobatan Medis Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.1716/Pid.Sus/2019/PN.MKS) **Jilid 3 Volume 20** Hal 307.

Nurfatimah Ahmad, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar “(Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks) (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014).

Wahyuni Zakaria, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/Pn.Barru), (makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015).

Internet

[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Minyak_Bumi), Diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 02.15 WITA

<http://www.pertamina.com/company-profile/sejarah-pertamina/> Diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 02.20 WIB

LAMPIRAN:

Gambar : dokumentasi wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar
(Muhammad Aris, S.H.,M.H.)



Gambar : Dokumentasi Wawancara Dengan Kepolisian Polrestabes Makassar
Brigpol Tri Taufik, S.H., BA. Unit Tipiker Sat Reskrim Polrestabes Makassar



Gambar : Dokumentasi Wawancara Dengan Johar Selaku Masyarakat



Gambar : Dokumentasi Wawancara Dengan Agus Selaku Masyarakat

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 3/3 /MIII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B. 256/FH/Unibos/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomore : B/1198/VII/2023/Sium tanggal 18 Juli 2023, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : AFA ADE AFRIANI
Nomor Pokok : 4519060059
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 04 KOTA MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 23 Agustus 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 22 Agustus 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *108* /PB.01/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Afa Ade Afrianti.**
NPM : 4519060059
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 14 Juli 2023 Nomor : B.256/FH/Unibos/VII/2023.

WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.